



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon;
melawan

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 17 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah: ██████████ tertanggal ██████████;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, selama sekitar satu bulan dalam keadaan baik;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya Suami Istri (Qobla Dukhul) sehingga selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena Termohon tidak cinta dan tidak bersedia digauli dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa hal tersebut terjadi karena pernikahan tersebut atas pilihan atau paksaan dari orang tua Pemohon dan Termohon. Ibu kandung dari Pemohon memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon masih berkerabat sehingga dengan adanya pernikahan tersebut hubungan kekerabatan antara Pemohon dan Termohon semakin erat;
6. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan November 2018, Pemohon mengatakan pada Termohon apabila Termohon tidak nyaman hidup bersama Pemohon, Termohon bisa angkat kaki dari rumah orang tua Pemohon, Termohon tersinggung dengan perkataan Pemohon tersebut, lalu pada saat itu juga Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang Termohon;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon pada saat itu sampai dengan saat ini, kurang lebih selama dua bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 3/PDt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 18 Januari 2019 dan 14 Februari 2019 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: [REDACTED], tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Alat Bukti Saksi:

1. [REDACTED], saksi mengaku sebagai [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) hari, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, karena antara Pemohon dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Termohon sudah tidak pernah saling menyapa, Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti keluarga yang lain;

- Bahwa keadaan seperti itu setahu saksi, karena Pemohon dan Termohon menikah djodohkan, terutama Termohon dipaksa menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah suatu malam melihat kamar Pemohon dan Terbuka dan saksi melihat, Pemohon tidur di lantai, sedangkan Termohon tidur di ranjang, kemudian saksi sering melihat Pemohon tidur malam hari di ruang tamu sendirian;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pada bulan [REDACTED] pulang ke rumah orang tua Termohon. Saksi pernah mendapat sms dari Termohon, yang mengirim pesan, kalau memang Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon, agar Termohon segera diceraikan dan saksi juga pernah membaca pesan Termohon di facebooknya, yang menyatakan, kalau Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon agar Termohon segera diceraikan;
 - Bahwa status Termohon ketika menikah dengan Pemohon sudah janda, karena pernah menikah dengan orang [REDACTED] yang menjadikan Termohon murtad, kemudian suaminya meninggal dunia;
2. [REDACTED], saksi mengaku sebagai [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling menyapa, Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti keluarga yang lain;
 - Bahwa keadaan seperti itu setahu saksi, karena Pemohon dan Termohon menikah djodohkan, terutama Termohon dipaksa menikah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 3/PDt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah suatu malam melihat kamar Pemohon dan Terbuka dan saksi melihat, Pemohon tidur di lantai, sedangkan Termohon tidur di ranjang, kemudian saksi sering melihat Pemohon tidur malam hari di ruang tamu sendirian;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pada bulan [REDACTED] pulang ke rumah orang tua Termohon. Saksi pernah mendapat sms dari Termohon, yang mengirim pesan, kalau memang Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon, agar Termohon segera diceraikan dan saksi juga pernah membaca pesan Termohon di facebooknya, yang menyatakan, kalau Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon agar Termohon segera diceraikan;
- Bahwa ketika lamran sebetulnya tidak masalah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon juga mau menikah dengan Pemohon, tetapi saksi mendengar dari tetangga, kalau Termohon menikah itu karena dipaksa oleh rang tua Termohon, dan orang tua Termohon memaksa Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahw status Termohon ketika menikah dengan Pemohon sudah janda, karena pernah menikah dengan orang [REDACTED] yang menjadikan Termohon murtad, kemudian suaminya meninggal dunia;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 3/PDt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang berdomidili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, dan menjadi wewenang untuk memeriksa perkara *a quo* (bukti P.1);
2. Bahwa berdasar bukti (P.2) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri meskipun telah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon merasa dipaksa oleh orang tua Termohon, karena Termohon tidak pernah mencintai Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan [REDACTED] hingga sekarang;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ketidakhadiran Termohon tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa Pemohon dengan Termohon benar-benar sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, karena Termohon tidak mencintai Pemohon, karena Termohon menikah dengan Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan (*qoblad dukhul*) melakukan hubungan badan dengan Pemohon. Rumah tangga yang sejak awal pernikahan tidak dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, maka tidak akan pernah terjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hidup bersamanya Pemohon dan Termohon setelah akad nikah sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak akan bisa menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";*

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya tidak pernah terbangun dengan baik da sulit untuk ditegakkan, karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, perkawinan harus persetujuan kedua calon mempelai. Sehingga meskipun perkawinan terjadi, akan tetapi fakta yang terungkap di dalam persidangan, Termohon tidak pernah setuju menikah dengan Pemohon. Pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon dipaksa oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sugra, sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp361.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 3/PDt.G/2019/PA.Ed.